

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00596/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

17 Mei 2022

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK RI")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

Perihal : **Penyampaian Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi atas Transaksi Pemberian Pemanfaatan Fasilitas Non Cash Loan kepada PT Wijaya Karya Serang Panimbang oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Doli Siregar & Rekan yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 496/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009 dan telah terdaftar dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-46/PM.223/2019 tanggal 17 Januari 2019, sebagai Penilai Bisnis dan Properti di Pasar Modal.
2. Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, kualitatif, kuantitatif dan kewajaran atas keseluruhan Transaksi dimana sudah tercermin dalam proyeksi dan analisis proforma yang menunjukkan hasil yang positif, maka Penilai berpendapat bahwa Transaksi ini adalah **WAJAR**.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Sekretariat Perusahaan,



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Kadiv Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia;
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.